

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk pertanggungjawaban JNE terhadap barang yang rusak dan hilang yaitu dengan cara mengganti kerugian kepada pemilik barang secara utuh bagi pihak yang mengasuransikan barangnya atau membayar 10 kali biaya pengiriman barang yang tidak melampaui harga dari barang tersebut. Dan dalam melaksanakan hubungan hukum dalam perjanjian pengangkutan atau pengiriman barang apabila pihak JNE melakukan wanprestasi, maka pihak perusahaan harus mengganti segala biaya, kerugian, dan bunga sesuai Pasal 1243 KUHPER, karena perusahaan melakukan kelalaian dan tidak dipenuhinya suatu kewajiban pengangkutan yang seharusnya menjaga barang kiriman agar tidak mengalami kerusakan dan kehilangan.
2. Akibat hukum atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak JNE terhadap kerusakan dan kehilangan barang dalam pengangkutan yaitu memberikan ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian atas rusak dan hilangnya barang dalam pengangkutan. Upaya penyelesaian wanprestasi melalui jalur kekeluargaan, apabila pihak perusahaan tidak segera menangani kasus tersebut, pihak yang dirugikan bisa melakukan somasi untuk segera membayar ganti rugi kerugian. Namun apabila pihak yang melakukan wanprestasi melakukannya dengan sengaja tidak bertanggung jawab dan kabur

maka pihak perusahaan akan memproses kasus tersebut kepada pihak
berwajib.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini
yaitu :

1. Disarankan kepada karyawan PT. JNE tidak lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan serta memahami informasi mengenai Pasal 3 tentang tata cara pengangkutan didalam Syarat Standar Pengiriman (SSP) di PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE). Agar tidak ada lagi kerusakan dan kehilangan barang oleh karyawan PT. JNE
2. Kepada JNE agar menjelaskan ke konsumen mengenai akibat hukum apabila JNE melakukan wanprestasi dalam pengangkutan barang yaitu besaran ganti rugi yang diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian atas kerusakan dan kehilangan barang gar terdapat suatu kejelasan yang diperoleh atas klaim ganti rugi terhadap barang tersebut.